



KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAH PAIKAT
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BALAH
PAIKAT KECAMATAN DHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA BALAH PAIKAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Balah Paikat, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balah Paikat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Balah Paikat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Balah Paikat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balah Paikat
pada tanggal 17 Juli 2024

KEPALA DESA BALAH PAIKAT,



IBERAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAH
PAIKAT
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA BALAH PAIKAT
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BALAH PAIKAT

No.	Nama	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	Iberahim	Ketua	Kepala desa
2.	Ahmad yani	Sekretaris	Sekretaris desa
3.	Bambang	Anggota	bhabinkabtibmas
4.	Ahmad haitami	Anggota	babinsa
5.	Hapsah	Anggota	Ketua TP.PKK
6.	Muhammad	Anggota	Ketua BPD
7.	Abdillah	Anggota	Wakil Ketua BPD
8.	Muhammad Hasnani	Anggota	Sekretaris BPD
9.	Huri	Anggota	Ketua RT.01
10.	Sairani	Anggota	Ketua RT.02
11.	Padli	Anggota	Ketua RT.03
12.	Muhammad	Anggota	Ketua RT.04
13.	Masran	Anggota	Ketua RW.01
14.	Jali	Anggota	Ketua RW.02
15.	Samrun	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA BALAH PAIKAT,



IBERAHIM